

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE

THE POSITION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN PROVIDING LEGAL PROTECTION AGAINST ONLINE LOANS

Anita, Sudiarto, Putri Raodah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : taa477581@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK yaitu untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian.

Kata Kunci: *Kedudukan OJK, Perlindungan Hukum Pinjaman Online*

ABSTRACT

This research aims to find out the position of financial services authorities in providing legal protection for online loans and to find out the form of legal protection for online loans. This research uses a normative approach by using a statutory regulation approach. The research results show that the position of the Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority states that the Financial Services Authority (OJK) is an integrated and independent institution which has the function and task of managing the regulatory system and supervising financial services activities. The form of legal protection for online loans provided by the OJK is to stop business activities if the violation results in losses.

Keywords: *OJK position, legal protection for online loans*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi di era sekarang lebih mudah dilakukan karena secara digital dan berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang menghadirkan iklim baru kemudahan industri saat ini yang dirasakan masyarakat. Pada zaman sekarang masyarakat dengan mudahnya mengakses internet layanan jasa keuangan melalui gadget dengan *Fintech* (*Finansial Technology*) dan memudahkan masyarakat karena kemudahan, cepat dan nyaman digunakan.

Dengan adanya kemajuan teknologi digital yang berbasis internet ini memudahkan masyarakat dalam bidang komunikasi dan juga bermanfaat untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang keuangan, *Financial Technology* (*Fintech*) adalah

inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. Teknologi Finansial (*Fintech*) memberi akses melalui produk keuangan yang lebih praktis dan efektif untuk kreditur. Seiring dengan perubahan gaya hidup yang lebih modern *Fintech (Financial Technology)* muncul dan diminati para pengguna teknologi informasi karena sangat mudah, praktis, dan cepat. Dengan Teknologi Finansia (*Fintech*).

Permasalahan transaksi dalam jual beli dan praktis dalam pembayaran transfer dana ke Bank/ATM, pelayanan di suatu tempat yang kurang menyenangkan dapat di minimalkan dan kurang maksimal, Teknologi Finansial (*Fintech*) sangat membantu transaksi dalam jual beli dan system pembayaran lebih efektif dan efisien. Layanan Finansial Teknologi (*Fintech*), perjanjian pinjam meminjam hanya antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Penerima Pinjaman (Debitur).¹

Perusahaan-perusahaan berbasis finansial teknologi (*Fintech*) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia, mengacu kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis *fintech* di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan Lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sector keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis *fintech* tersebut, peraturan OJK terkait dengan pengawasan *fintech* di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK,01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis *fintech* ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen *fintech* ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegak hukum perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia.²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online? 2). Apa bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pinjaman online. Adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah sebagai syarat untuk mendapat menyelesaikan studi pada Strata satu (satu) program studi ilmu hukum pada fakultas hukum universitas mataram. Adapun manfaat teoritis bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya terutama pada hukum bisnis yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan Kedudukan Otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum

1 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprints/3041> diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 20.12 WITA.

2 Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7, No.2, Tahun 2020.

terhadap pinjaman online. Adapun manfaat praktis adalah memberikan manfaat dalam mengkaji kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi Lembaga keuangan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terhadap bahan hukum primer, data sekunder dan bahan non hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independent dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK, ada dua metode yakni pengawasan secara langsung maupun yang tidak langsung, kemudian pengawas OJK dalam melakukan pemeriksaan umum pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada lembaga keuangan yang diawasi. Karena berdasarkan SOP lembaga keuangan pengawasan terhadap lembaga *fintech* wajib dilakukan setahun sekali secara berkala. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu waktu apabila diperlukan. Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus, dengan cakupan pemeriksaan antara lain: setoran modal, jumlah penetapan premi, klaim bermasalah serta penetapan pencabutan dan lain-lain.⁴

2. Visi dan Misi OJK

a. Visi OJK

Menjadi sebuah lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpecaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industry

³ www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx.

⁴ Sentosa, Alek, *peran otoritas jasa keuangan dalam penawsan pinjaman online*, Jakarta. Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2023, 19.20 WITA

jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi OJK

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵

Di samping memiliki visi dan misi, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan oleh UU OJK. Pasal 5 UU OJK.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah melindungi suatu kepentingan suatu individu oleh hukum. Dalam dunia usaha, perlindungan terhadap konsumen dinilai semakin penting, baik secara material maupun formal, mengingat semakin pesatnya pergerakan teknologi sebagai pendorong produktivitas produsen barang atau jasa yang akan diproduksi untuk mencapai tujuan bisnis.

b. Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa konsumen adalah suatu entitas yang menggunakan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.

c. Upaya perlindungan konsumen

UU OJK mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

4. Definisi Pinjaman Online Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pinjaman online atau layanan pinjam meminjam uang teknologi informasi mendefinisikan **Pasal 1 angka POJK 77/POJK/2016** adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

a. Dasar Hukum Pinjaman Online OJK

5 <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/> diakses pada tanggal 8 juli 2023 pukul 19.56 WITA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **Pasal 7 POJK 77/2016** Menyelenggarakan bahwa penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

b. Pengaduan Pinjaman Online Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan sanksi terhadap penyelenggara. Sanksi yang dimaksud sebagaimana diatur dalam **Pasal 47 POJK 77/2016**, yakni berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pasal 29 UU OJK menerangkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6

5. Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia

Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan *fintech peer-to-peer lending* berasal dari Inggris yang bernama Zopa yang berdiri pada tahun 2005 yang bertujuan untuk menyaingi industri perbankan yang dinilai tidak mendukung untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. *Industry fintech peer to peer lending* di Amerika Serikat (AS) muncul satu tahun setelah Inggris, tepatnya bulan Februari tahun 2006. Sedangkan di Kawasan Asia, tepatnya di China, model bisnis *fintech peer to peer lending* mulai memasuki pasar berkisar di tahun 2007. Namun praktik *fintech peer to peer lending* sebenarnya sudah dilakukan masyarakat China sudah lama, secara offline, dari berabad-abad yang lalu.⁷

Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap fintech dalam hal ini layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2017. Pengawasan terhadap fintech dibagi menjadi dua tahapan: pra operasional usaha dan saat operasional usaha.

a. Pra Operasional Usaha

Tahapan ini adalah saat penyelenggaraan layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi saat akan mulai beroperasi. Secara teknis tahap pra-operasional berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggara dan dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Khusus untuk penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85 %.

6 <http://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-ojk-It61069c4f3934/>

diakses pada tanggal 7 juni 2023

7 Tim Penyusun Otoritas Jasa Keuangan, buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Seri Literasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 2019, hlm. 235-237

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan document seperti yang diatur di dalam pasal 8 ayat (3) POJK di atas.

b. Saat Operasional usaha

Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggaraan (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK.

Tipe pengawasan pertama yaitu *self assessment system*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggaraan yang di atur didalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala.

Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sector jasa keuangan, setiap pihak dilarang campurtangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya peraturan dan pengawasan sector jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independent dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan⁸

D. KESIMPULAN

- 1 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adapun perlindungan hukum terhadap pinjaman online Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya, Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan

8 Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa keuangan. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2004, hal.63

- 2 Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK akan mewajibkan OJK untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian. Selain itu, OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk litigasi di pengadilan terhadap pihak yang di rugikan. Selain itu, OJK akan memberikan peringatan kepada penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang dalam bentuk teguran agar dapat segera diperbaiki, dan OJK akan memberikan informasi terkait kegiatan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Tim Penyusun Otoritas Jasa Keuangan, *buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Seri Literasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta

Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa keuangan. Raih Asa Sukses*, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Indonesia , [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.x](#)

INTERNET

www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx.

<http://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-ojk-It61069c4f3934/>

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprints/3041>